

# PERANAN UNITLANTAS POLSEK MUARA JAWA DALAM MENINGKATKAN KETERTIBAN BERLALU LINTAS PADA MASYARAKAT KECAMATAN MUARA JAWA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Fathur Rahim<sup>1</sup>

## *Abstrak*

*Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Peranan Unitlantas dalam Meningkatkan Ketertiban Berlalulintas Masyarakat Pada Polsek Muara Jawa serta faktor kendala atau penghambat. Penentuan subyek menggunakan metode purposive sampling dan teknik aksidental sampling. metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan tinjauan pustaka dan membuat interpretasi menuju pada kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga fokus penelitian yang digunakan untuk menentukan peranan unitlantas polsek muara jawa yaitu melakukan razia seperti memeriksa surat izin mengemudi (SIM) dan kelengkapan kendaraan dan menerapkan sanksi tilang bagi pelanggar, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, membuat rambu – rambu lalu lintas. dari hal tersebut dapat diketahui peranan unitlantas polsek muara dalam meningkatkan ketertiban berlalu lintas masih belum maksimal karena disebabkan kurangnya anggota personil dilapangan dan juga kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat terhadap pentingnya ketertiban berlalu lintas,serta kepedulian masyarakat akan ketertiban berlalu lintas yang masih rendah. Kesimpulan dan saran dalam hal penegakan hukum yaitu kegiatan yang fungsinya dikelompokkan menjadi 2 yaitu upaya preventif ( pengendalian sosial yang dilakukan untuk mencegah kejadian yang belum terjadi) dan upaya represif ( merupakan suatu pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran). Dan juga perlunya upaya pendekatan satuan unitlantas polsek muara jawa kepada masyarakat dan bisa melakukan sosialisasi terhadap masyarakat agar masyarakat paham akan ketertiban berlalu lintas di jalan raya.*

**Kata Kunci:** Ketertiban, Berlalulintas, Unitlantas

## **Pendahuluan**

Indonesia merupakan negara hukum sehingga segala perbuatan atau tindakan dinegara ini senantiasa berlandaskan hukum. Begitu juga berkaitan tentang berlalu lintas harus berdasarkan atas hukum yang berlaku dinegara ini, sebagai negara hukum Indonesia telah mengeluarkan peraturan hukum yang mengatur hukum lalu lintas, didalam Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Sosiatri-Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [frahman\\_fathur@gmail.com](mailto:frahman_fathur@gmail.com)

tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan berisi mengenai perintah dan larangan yang harus dipatuhi oleh semua masyarakat demi menjaga keamanan dan keselamatan saat berada di jalan. Keamanan dan keselamatan berkendara harus dijaga dengan mewujudkan sikap disiplin berlalu lintas.

Meningkatkan volume kendaraan pribadi baik jenis sepeda motor maupun kendaraan roda 4 ( empat ) di jalan raya dan tidak disertai penambahan akses jalan raya yang memadai untuk menampung banyaknya kendaraan pada saat ini memberikan dampak negatif bagi semua pengguna jalan. Kemacetan dan angka kecelakaan yang tinggi merupakan dampak negatif banyaknya kendaraan yang berlalu lalang di jalan raya terutama pada waktu masyarakat memulai dan melakukan aktivitas. Oleh karena itu upaya preventif dalam menjaga keamanan dan keselamatan di jalan harus menjadi prioritas yang diutamakan.

Tata tertib lalu lintas ditunjukkan untuk mewujudkan, mendukung, dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Berbagai tindak penertiban terus diupayakan para polisi lalu lintas demi mewujudkan ketertiban lalu lintas dan kenyamanan berkendara, serta keselamatan para pengguna jalan raya, baik melalui razia kelengkapan berkendara, kelayakan mengemudi, serta kegiatan – kegiatan diskusi umum dengan tujuan meningkatkan ketertiban dalam berlalu lintas.

Pada tahun 2017 terjadinya laka lantas di Kecamatan Muara Jawa dimana korban meninggal dunia 1 orang luka berat berjumlah 3 orang dan luka ringan berjumlah 5 orang.

Berdasarkan uraian diatas bisa dilihat penyebab meningkatkan angka pelanggaran lalu lintas, dalam hal ini dibutuhkan keseriusan dari petugas Polisi Lalu Lintas dan menerapkan UU No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan demi menekan pelanggaran lalu lintas yang semakin tinggi di wilayah Kecamatan Muara Jawa. Dalam menegakkan UU No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas tentu Polisi Lalu Lintas sebagai aparat penegak hukum memiliki permasalahan yang muncul seiring dengan penerapannya. Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa ada masalah pada penerapan Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Karena begitu luas cakupan dalam UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, maka pada penelitian ini hanya akan dibatasi pada hal peranan anggota polisi lalu lintas dalam menjalankan ketertiban berlalu lintas pada masyarakat dalam upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas yang dilaksanakan di Kecamatan Muara Jawa.

Menjalankan ketertiban berlalu lintas ini dilaksanakan dengan maksud dan tujuan untuk memberi pemahaman tentang tata cara berlalu lintas yang baik dan benar untuk meningkatkan keselamatan diri sendiri maupun keselamatan orang lain. Sasaran rogram ini adalah kendaraan roda dua (sepeda motor) karena jumlah

kendaraan roda dua yang relatif banyak dan kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi 75 % melibatkan pengendara kendaraan roda dua.

Selain sanksi tilang, pengendara yang melanggar juga dikenakan sanksi pembinaan dengan tujuan agar mereka lebih tertib dalam berkendara dan tidak mengulangi kesalahannya, operasi zebra bertujuan agar pengendara lebih tertib dan terhindar dari kecelakaan yang dapat membahayakan keselamatan warga sendiri.

Masalah yang terjadi di kecamatan Muara Jawa dalam berlalu lintas yaitu masih banyak terdapat pelanggaran lalu lintas yang merupakan masalah yang harus segera ditangani oleh Polisi lalu lintas Muara Jawa. Yaitu sebagai berikut :

1. Pelanggar lalu lintas dikalangan Pelajar tingkat SMP dan SMA yang sering tidak teratur dalam menggunakan jalan dan berlalu lintas dan banyak yang belum memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi).
2. Masih terdapat masyarakat yang tidak memakai helm saat berkendara.
3. Penindakan yang kurang tegas yang dilakukan Polsek Muara Jawa dalam menertibkan lalu lintas tidak memberikan efek yang jera terhadap pelanggar lalu lintas agar masyarakat tertib berlalu lintas.

Diaman dalam hal ini tugas kepolisian dalam menjaga keamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaran berlalu lintas dimanakan kepada koprsl lalu lintas polri. Selanjutnya tugas kepolisian ini difungsikan dan dimaksudkan kedalam satu – satuan polri sampai pada tingkat paling kecil atau yang disebut dengan pos polisi, sedangkan untuk tingkat provinsi disebut dengan kepolisian daerah (polda), tugas ini akan dilaksanakan oleh unsur direktorat lalu lintas ( ditlantas ) sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan kapolri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Organisasi dan tata cara kerja pada tingkat kepolisian daerah.

Seiring dengan peningkatan profesionalisme kepolisian, tuntutan ke arah perbaikan kinerja dan citra kepolisian sebagai pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat menjadi agenda reformasi kepolisian. Dengan demikian uraian di atas menarik peneliti untuk meneliti tentang **“Peranan Unitlantas Polsek Muara Jawa Dalam Meningkatkan Ketertiban Berlalu Lintas Pada Masyarakat Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara ”**

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Peranan***

Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia, peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Menurut Soejono Soekanto (2012:212), menjelaskan pengertian peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status).

Menurut Gross, Mason dan Mc Eachrn (Berry, 2003:106) “peranan adalah seperangkat harapan harapan yang dikenakan pada individu yang menempati

kedudukan sosial tertentu”. Harapan-harapan tersebut merupakan imbangan dari norma-norma sosial oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peranan-peranan itu ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat yang bersangkutan.

Menurut Veithzal Rivai (2006:148) Peran dapat diartikan sebagai Perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Pemimpin didalam sebuah organisasi mempunyai peran, setiap pekerjaan membawa harapan bagaimana penanggung peran berperilaku. Fakta bahwa organisasi mengidentifikasi pekerjaan yang harus dilakukan dan perilaku peran yang diinginkan berjalan seiring pekerjaan juga mengandung arti bahwa harapan mengenai peran penting dalam mengatur perilaku bawahan. Menurut Soekanto (2002:243) “Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status)”. Apabila seseorang melaksanakan sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. Peran atau biasa disebut juga peranan (role) memiliki beberapa arti :

- a. Aspek dinamis dari kedudukan.
- b. Perangkat hak-hak dan kewajiban-kewajiban.
- c. Perilaku aktual dari pemegang kedudukan.
- d. Bagian dari aktivitas yang dimainkan seorang

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa peranan adalah suatu komplek penghargaan seseorang terhadap cara menentukan sikap dan perbuatan dalam situasi tertentu berdasarkan atas kedudukan sosial tertentu.

### ***Kepolisian RI***

Undang - undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau disebut dengan Undang - Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 1 Ayat (1) disebutkan bahwa, “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang - undangan. ”Selanjutnya Pasal 5 Undang -Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

### ***Kepolisian Sektor***

Secara umum, tugas Kepolisian sektor sebagaimana Pasal 78 Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor, dinyatakan bahwa “Polsek

bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas - tugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. Selanjutnya, dalam Pasal 81 Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor Unsur pimpinan terdiri dari Kepala Polsek (Kapolsek); dan Wakil Kepala Polsek (Wakapolsek).

### ***Polantas***

Chryshnanda Dwilaksana (2008), polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, identifikasi pengemudi / kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Chryshnanda menambahkan pelayanan kepada masyarakat di bidang lalu lintas dilaksanakan juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena dalam masyarakat yang modern lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitas. Dalam lalu lintas banyak masalah atau gangguan yang dapat menghambat dan mematikan proses produktivitas masyarakat, seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan maupun tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor.

### ***Ketertiban***

Ketertiban atau suasana tertib adalah terkait dengan masalah kehidupan nyaman atau tenang/peacemaintenance dan ketaatan. Kehidupan yang tertib tidak melihat apakah bermula dari maraknya kehidupan yang sarat dengan jahat menjadi hilangnya kejahatan/*represive effort* itu atau kehidupan yang memang sejak semula selalu tertib/*preventive effort*. Oleh karena itu sebelum mengerti dengan tepat tentang penegakan ketertiban oleh polisi, maka ada baiknya untuk difahami tentang ketertiban itu sendiri. Apabila diamati mengenai perbuatan orang dalam masyarakat, di samping perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara wajar, ada pula karena hukum yang memaksa tindakan orang agar dilaksanakan. Dan yang menarik dalam hal tersebut adalah masing-masing orang sebetulnya menghendaki pencapaian suatu kondisi tertentu yang disebut dengan tertib/ketertiban.

### ***Lalu Lintas***

Untuk memahami pengertian lalu lintas, penulis akan mengemukakan pengertian lalu lintas menurut Undang - undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maupun pendapat dari para pakar. Menurut Pasal 1 Undang -undang Nomor 22 tahun 2009, lalulintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, adalah prasarana yang

diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya.

### ***Masyarakat***

Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan suatu adat istiadat, menurut Ralph Linton (dalam Soerjono Soekanto, 2006: 22) masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas sedangkan masyarakat menurut Selo Soemardjan (dalam Soerjono Soekanto, 2006: 22) adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan dan mereka mempunyai kesamaan wilayah, identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.

Fokus penelitian ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana Peranan Unitlantas Polsek Muara Jawa dalam meningkatkan ketertiban berlalu lintas terhadap masyarakat meliputi :

1. Melakukan razia seperti memeriksa surat izin mengemudi ( SIM ) dan kelengkapan kendaraan, menerapkan sanksi tilang bagi pelanggar
2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang tertib berlalu lintas.
3. Membuat rambu – rambu lalu lintas.

### **Hasil Penelitian**

***Peranan Unitlantas Polsek Muara Jawa dalam meningkatkan ketertiban berlalu lintas pada masyarakat Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara Melakukan Razia Memeriksa surat izin mengemudi (SIM) dan Kelengkapan Kendaraan***

Peranan Unit Lantas Polsek Muara Jawa dalam meningkatkan ketertiban berlalu lintas pada masyarakat Kecamatan Muara Jawa, informan mengatakan bahwa meski pun sering polsek muara jawa melakukan razia kendaraan tetapi masih banyak masyarakat yang mencoba untuk menghindari razia yang dilakukan oleh Satuan Unit Lantas Polsek Muara Jawa yaitu dengan berhenti dulu di warung –warung atau tepi jalan samapai waktu razia selesai baru mereka melakukan

perjalanan lagi dan ada juga masyarakat yang lewat jalan – jalan pintas dengan melewati gang – gang guna untuk terhindar dari razia kendaraan.

#### *Menerap Hukuman Kepada Pelanggar Lalu Lintas*

##### *Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas (Tilang)*

Tidak semua oprasi lalu lintas diatas melibatkan tilang,hanya pada oprasi kawasan,misalnya. Hanya polisi lalu lintas yang bertugas disuatu kawasan yang berhak memeberikan surat tilang. Penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan juga dilaksanakan berdasarakan tata acara pemeriksaan cepat, yang dapat digolongkan menjadi :

- a. tata acara pemeriksaan terhadap tindak pidana ringan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. tata acara pemeriksaan perkara terhadap tindak pidana Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tertentu yang dilaksanakan dengan menerbitkan Surat Tilang.

##### *Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas (Tilang)*

Seperti yang telah diuraikan di latar belakang bahwa pelanggaran lalu lintas masih marak terjadi di berbagai tempat. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang didalamnya memuat sanksi bagi pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu upaya untuk mencegah tingginya angka pelanggaran lalu lintas.

Sanksi untuk pelanggaran lalu lintas ini berada dalam ruang lingkup hukum pidana. Dalam hukum pidana juga dikenal dua jenis perbuatan yaitu kejahatan dan pelanggaran, kejahatan ialah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga bertentangan dengan nilai moral, nilai agama dan rasa keadilan masyarakat, contohnya mencuri, membunuh, dan sebagainya. Sedangkan pelanggaran ialah perbuatan yang hanya dilarang oleh undang-undang. Dalam hal ini adalah pelanggaran lalu lintas contohnya seperti tidak memakai helm, tidak menggunakan sabuk pengaman dalam berkendara, dan sebagainya.

Sanksi yang diberikan kepada pelanggar lalu lintas adalah berupa sanksi yang pada umumnya disebut istilah “tilang”. Prosedur pelaksanaan tilang ini adalah apabila secara jelas penyidik/penyidik pembantu yang sah secara undang-undang melihat, mengetahui, terjadinya pelanggaran lalu lintas jalan tertentu sebagaimana tercantum dalam tabel pelanggaran lalu lintas. Pihak penyidik berhak menindak pelaku pelanggaran lalu lintas dengan ketentuan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

##### *Melakukan Sosialisasi*

Kegiatan sosialisasi berlalu lintas yang dilakukan oleh Unit Lantas terhadap pelajar telah dilaksanakan dengan berbagai upaya teknik komunikasi diantaranya dengan melakukan serangkaian kegiatan yang terjadwal secara umum. Materi

yang diberikan secara umum adalah mensosialisasikan UU No 22 tahun 2009, Safety Riding, cara aman ke Sekolah, Polisi Sahabat Anak. Dan isi dari meteri yang dijelaskan juga menyisipkan foto dan video kecelakaan maut yang disebabkan oleh pelanggaran lalu lintas. Pelaksanaan sosialisasi tentang tertib lalu lintas dari Unit Lantas seharusnya dapat tersampaikan secara merata terhadap seluruh pelajar di Kecamatan Muara Jawa.

### ***Membuat Rambu – Rambu***

Rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan di antaranya, yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah dan petunjuk bagi pemakai jalan. Rambu lalu lintas diatur menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 tahun 2014.

Agar rambu dapat terlihat baik siang ataupun malam atau pada waktu hujan maka bahan terbuat dari material *retro-reflektif* pada rambu konvensional. Rambu lalu lintas menurut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: 61 tahun 1993 diartikan:“salah satu dari perlengkapan jalan, berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan diantaranya sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan. Rambu lalu lintas adalah salah satu dari perlengkapan jalan, berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan perpaduan diantaranya sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan. Adapun juga rambu – rambu tentang pemberitahuan rawan kecelakaan biasanya di tempat kan di daerah yang sering terjadinya kecelakaan.

Dalam tahun 2017 Unitlantas Polsek Muara Jawa setidaknya telah menyebarkan rambu – rambu lalu lintas di jalan yang rawan kecelakaan seperti di simpangan 3 anatar jalan M. Yani, Moh. Hatta dan Ir. Soekarno selain itu juga di jalan yang mempunyai tikungan tajam seperti di daerah jalan gunung habang Handil 9, untuk di jembatan unitlantas memasang rambu dilarang berhenti dan di larang menyalip.

Jadi ada sekitar 7 rambu – rambu lalu lintas yang dipasang oleh kepolisian Muara Jawa di tahun 2017 dan juga ada spanduk atau bener yang di pasang di jalan.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Wakapolsek Muara Jawa yang berinisial T ( 52 Tahun ),tentang peranan Unitlantas Polsek Muara Jawa dalam meningkatkan ketertiban berlalu lintas pada masyarakat Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara. :

“untuk rambu – rambu lalu lintas kami menyebar atau menempatkan rambu – rambu di jalan – jalan yang ada di sepanjang jalan Kecamatan Muara Jawa dan juga memeberikan himbauan kepada masyarakat yang bersipat tulisan atau blener - blener yang kita pasang harus menggunakan kelengkapan sepeda motor seperti helm karena akhir - akhir ini kecelakaan

lalu lintas banyak terjadi akibat dari sang pengemudi sepeda motor yang tidak menggunakan helm”

Pendapat yang sama juga di sampaikan oleh Bapak Polisi Lalu Lintas yang berinisial H ( 45 Tahun ), tentang peranan Unitlantas Polsek Muara Jawa dalam meningkatkan ketertiban berlalu lintas pada masyarakat Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara :

“ rambu – rambu lalu lintas kami sudah sebar di sepanjang jala di Kecamatan Muara Jawa ini dan juga kami membuat tulisan berupa blener – blener yang kami pasang di jalan – jalan tentang ketertiban berlalu lintas”

***Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peranan Unitlantas Polsek Muara Jawa Dalam Meningkatkan Ketertiban Berlalu Lintas Pada Masyarakat Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara***

Sebagaimana diketahui Tata tertib lalu lintas ditunjukkan untuk mewujudkan, mendukung, dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Berbagai tindak penertiban terus diupayakan para polisi lalu lintas demi mewujudkan ketertiban lalu lintas dan kenyamanan berkendara, serta keselamatan para pengguna jalan raya, baik melalui razia kelengkapan berkendara, kelayakan mengemudi, serta kegiatan – kegiatan diskusi umum dengan tujuan meningkatkan ketertiban dalam berlalu lintas. Dimana peran kePolisian Unit Lanta Polsek Muara Jawa dalam meningkatkan ketertiban berlalu lintas masih belum sepenuhnya berhasil. tentunya terdapat banyak faktor yang mempengaruhi peranan Unit Lantas Polsek Muara Jawa dalam meningkatkan ketertiban berlalu lintas pada masyarakat Kecamatan Muara Jawa. Faktor yang mempengaruhi peranan mempengaruhi peranan Unit Lantas Polsek Muara Jawa dalam meningkatkan ketertiban berlalu lintas pada masyarakat Kecamatan Muara Jawa meliputi kesadaran dan Peranan ke Polisian Unit Lantas Mura Jawa.

1. Kepedulian

Kepedulian masyarakat Kecamatan Muara Jawa dalam ketertiban berlalu lintas dalam berkendara masih rendah. Salah satu diantaranya adalah faktor kesadaran masyarakat itu sendiri. Apabila warga masyarakat sudah sadar mengenai arti tertib berlalu lintas dalam berkendara di jalan raya, maka jelas mereka juga akan lebih taat akan hukum lalu lintas.

2. Peranan ke Polisian Unit Lantas Mura Jawa.

Dalam pelaksanaan tugas Kepolisian lalu lintas masih kurangnya personil yang ada dilapangan terdapat kendala dalam meningkatkan ketertiban berlalulintas yang saat ini penertibannya masih dikatakan kurang. Hal ini dikarenakan Minimnya anggota Unitlantas Polsek Muara Jawa yang ada sekarang yaitu sebanyak 4 orang dikarenakan tidak sebanding dengan jumlah penduduk di Muara Jawa, sehingga pelaksanaan penegakan hukum harus dibantu dengan unit-unit yang lain. Selain itu kesadaran masyarakat saat dikmas lalulintas

cenderung cuek ataupun kurang memahaminya. Kemudian sebagian besar wilayah Hukum Polsek Muara Jawa terdiri dari kelurahan-kelurahan yang letaknya cukup berjauhan dan terisolir. Hal ini disebabkan karena banyaknya anak sungai sehingga kegiatan seperti Patroli rutin kekelurahan-kelurahan kurang maksimal dilaksanakan.

Peranan unit lantas polsek Muara Jawa dalam meningkatkan ketertiban berlalulintas pada masyarakat sudah baik tetapi hanya saja masyarakatnya saja yang masih belum sadar akan hukum lalu lintas dan masih bersikap cuek terhadap keselamatannya sendiri saat berkendara di jalan raya. Kegiatan Penegakan Hukum yang terdiri dari upaya preventif meliputi kegiatan-kegiatan pengaturan lalu lintas, penjagaan lalu lintas, pengawalan lalu lintas, patroli lalu lintas, dimana dalam pelaksanaannya kegiatan-kegiatan tersebut merupakan suatu sistem keamanan lalu lintas saling terkait dan tidak dapat dipisahkan.

Dalam hal ini Polsek Muara Jawa dalam pelaksanaan penegakan hukum secara preventif ( suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah ) telah dilakukan dengan cara pelaksanaan pengaturan lalulintas di Muara Jawa yaitu kegiatan mengamati atau memantau lalulintas pada saat patroli untuk mengatasi kemacetan agar arus lalulintas lancar, pengaturan juga dilakukan pada setiap hari sabtu saat ada pasar malam Polantas Muara Jawa memasang cone/kerucut lalulintas didepan polsek untuk memperlancar arus lalulintas, untuk yang kedua, patroli dilaksanakan 3 kali sehari untuk mengamati lalulintas dan memberi peringatan kepada masyarakat yang ugal-ugalan saat berkendara dan memberikan bantuan pelayanan apabila menemui kecelakaan lalulintas, dan memberikan himbuan kepada masyarakat secara langsung ataupun tidak langsung, contohnya yaitu memasang spanduk tentang pentingnya berlalulintas. Sedangkan Penegakan Hukum yang terdiri dari upaya represif di lakukan dengan kegiatan Penyidikan Kecelakaan Lalu-lintas (Traffic Accident Investigation), dan Penindakan terhadap Pelanggaran Lantas (Traffic Law Violation).

Bahwa dalam pelaksanaan penegakan hukum dipolsek Muara Jawa secara represif telah dilakukan yaitu mengadakan razia pada waktu 2/3 kali dalam sebulan, dengan penindakan secara edukatif yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu-lintas secara simpatik dengan memberikan teguran atau peringatan terhadap pelanggar lalu lintas, dan untuk penindakan secara yuridis dapat diartikan sebagai penindakan pelanggaran lalu lintas secara hukum yang meliputi penindakan dengan menggunakan tindakan langsung (tilang), penilangan dilakukan bila pelanggarannya berat jika pelanggaran ringan diberikan peringatan dengan blangko teguran.

Dalam melaksanakan penegakan hukum tersebut ada beberapa kendala yang dihadapi. Salah satunya adalah luas wilayah Muara Jawa bahwa sebagian besar wilayah Hukum Polsek Muara Jawa terdiri dari kelurahan-kelurahan yang letaknya cukup berjauhan dan terisolir. sehingga kegiatan Patroli rutin kekelurahan-

kelurahan kurang maksimal dilaksanakan Kemudian Polsek Muara Jawa khususnya Unit Lantas kekurangan Personil dalam hal melaksanakan penegakan hukum yang seharusnya dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaan pendidikan masyarakat dipolsek Muara Jawa dilakukan 2 kali dalam sebulan dengan cara bekerja sama oleh Sekolah untuk memberikan penyuluhan tentang pentingnya berlalulintas, kemudian memberikan himbauan berupa spanduk yang berisi tentang pentingnya berlalulintas. Selain itu dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan masyarakat tentang lalulintas terdapat beberapa kendala yaitu kesadaran masyarakat saat dikmas lalulintas cenderung cuek ataupun kurang memahaminya.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, terdapat kendala dalam meningkatkan ketertiban berlalulintas yang saat ini penertibannya masih dikatakan kurang. Hal ini dikarenakan Minimnya anggota Unit Lantas Polsek Muara Jawa yang ada sekarang yaitu sebanyak 4 orang dikarenakan tidak sebanding dengan jumlah penduduk di Muara Jawa, sehingga pelaksanaan penegakan hukum harus dibantu dengan unit-unit yang lain.

Selain itu kesadaran masyarakat saat dikmas lalulintas cenderung cuek ataupun kurang memahaminya. Seperti pendapat yang disampaikan oleh bapak wakaolsek Muara Jawa dan Bapak Polisi Lalu Lintas bahwa Menjalankan ketertiban berlalu lintas ini dilaksanakan dengan maksud dan tujuan untuk memberi pemahaman tentang tata cara berlalu lintas yang baik dan benar untuk meningkatkan keselamatan diri sendiri maupun keselamatan orang lain. Sasaran rogram ini adalah kendaraan roda dua ( sepeda motor ) karena jumlah kendaraan roda dua yang relatif banyak dan kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi 75 % melibatkan pengendara kendaraan roda dua.

Selain sanksi tilang, pengendara yang melanggar juga dikenakan sanksi pembinaan dengan tujuan agar mereka lebih tertib dalam berkendara dan tidak mengulangi kesalahannya, operasi zebra bertujuan agar pengendara lebih tertib dan terhindar dari kecelakaan yang dapat membahayakan keselamatan warga sendiri.

Masalah yang terjadi di kecamatan Muara Jawa dalam berlalu lintas yaitu masih banyak terdapat pelanggaran lalu lintas yang merupakan masalah yang harus segera ditangani oleh Polisi lalu lintas Muara Jawa. Yaitu sebagai berikut :

1. Pelanggar lalu lintas dikalangan Pelajar tingkat SMP dan SMA yang sering tidak teratur dalam menggunakan jalan dan berlalu lintas dan banyak yang belum memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi).
2. Masih terdapat masyarakat yang tidak memakai helm saat berkendara.
3. Penindakan yang kurang tegas yang dilakukan Polsek Muara Jawa dalam mentertibkan lalu lintas tidak memberikan efek yang jera terhadap pelanggar lalu lintas agar masyarakat tertib berlalu lintas.

Diaman dalam hal ini tugas kepolisian dalam menjaga keamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaran berlalu lintas dimanakan kepada koprs lalu lintas polri. Selanjutnya tugas kepolisian ini difungsikan dan dimasukkan kedalam satu – satuan polri sampai pada tingkat paling kecil atau yang disebut dengan pos polisi, sedangkan untuk tingkat provinsi disebut dengan kepolisian daerah (polda), tugas ini akan dilaksanakan oleh unsur direktorat lalu lintas ( ditlantas ) sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan kapolri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Organisasi dan tata cara kerja pada tingkat kepolisian daerah.

Peranan Unit Lantas Polsek Muara Jawa dalam meningkatkan ketertiban berlalu lintas pada masyarakat Kecamatan Muara Jawa. Dimana masih kurangnya kesadaran masyarakat Muara Jawa dalam ketertiban berlalu lintas dan juga kurangnya tindakan peran Unit lantas Polsek Muara Jawa dalam tindakan menertibkan lalu lintas terhadap masyarakat yang melanggar lalu lintas.

Dalam hal ini perlunya peranan Unit Lantas Polsek Muara Jawa dalam meningkatkan ketertiban berlalu lintas melalui Unit lantas dalam menertibkan masyarakat dalam hal berlalu lintas melakukan tindakan penegakan hukum lalu lintas seperti melakukan razia memeriksa surat izin mengemudi ( SIM ) dan kelengkapan kendaraan, melakukan sanksi tilang kepada masyarakat tentang lalu lintas, dan juga membuat rambu – rambu lalu lintas. Dengan begitu maka Unit lantas Polsek Muara Jawa dapat menciptakan ketertiban dan kenyamanan berlalu lintas di Kecamatan Muara Jawa. Dan juga perlunya adanya kegiatan sosialisasi oleh pihak kepolisian unit lantas polsek muara jawa kepada sekolah – sekolah SMP, SMA / SMK semuara jawa agar para pelajar dapat tau pentingnya ketertiban berlalu lintas dan juga perlunya dilakukan sosialisasi kepada masyarakat agar juga masyarakat paham dengan ketertiban berlalu lintas.

## **Kesimpulan dan Saran**

### ***Kesimpulan***

1. Melakukan razia seperti memeriksa surat izin mengemudi ( SIM ) dan kelengkapan kendaraan Razia yang rutin itu bisa dilaksanakan 1 minggu sekali kadang – kadang masih ada tambahan kalau ada surat perintah dari polres yang sifatnya operasi lilin oprasi, operasi pekat, oprasi zebra dan lain sebagainya itu yang sifatnya oprasi yang kita laksanakan kadang – kadang kita lakukan di luar jadwal yang rutin itu jadi kita melaksanakan penindakan di jalan raya untuk pelanggar – pelanggar lalu lintas.
2. Dalam hal penegakan hukum yaitu kegiatan yang fungsinya dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian, pertama upaya preventif (pengendalian sosial yang dilakukan untuk mencegah kejadian yang belum teradi) pada Polsek Muara Jawa telah melaksanakan kegiatan berupa patroli, pengaturan lalulintas serta memberikan himbauan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, yaitu upaya represif (merupakan suatu pengendalian sosial

yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran) pada Polsek Muara Jawa telah melaksanakan kegiatan razia dalam waktu 1 minggu dalam sebulan, serta melakukan penyidikan terhadap kecelakaan laulintas.

3. Dalam hal pendidikan masyarakat tentang lalulintas yaitu kegiatan sosialisasi yang dilakukan 2 kali dalam sebulan dengan cara bekerja sama dengan Sekolah serta memberikan himbauan (spanduk) yang berisi tentang pendidikan lalulintas.
4. Membuat rambu – rambu lalu lintas seperti memasang spanduk yang berisi tentang ketertiban berlalu lintas dan memasang spanduk rawan kecelakaan di jalan – jalan Muara Jawa yang rawan kecelakaan.

### **Saran**

1. Angka pelanggaran lalu lintas di Kecamatan Muara Jawa yang terjadi sepanjang bulan januari hingga bulan Oktober 2017 ini terbilang cukup tinggi dan didominasi oleh pelajar-pelajar SLTA. Salah satu hal yang dapat mencegah peningkatan bahkan mengurangi angka pelanggaran yang dilakukan oleh para pelajar yakni merutinkan sosialisasi ke sekolah-sekolah agar para pelajar paham tentang lalu lintas dan dampak yang timbul akibat dari pelanggaran tersebut.
2. Perlu adanya penambahan personil hal ini dikarenakan Minimnya anggota Unitlantas Polsek Muara Jawa yang ada sekarang dikarenakan tidak sebanding dengan jumlah penduduk di Muara Jawa, sehingga pelaksanaan penegakan hukum tidak dapat efektif dilapangan. Agar pelaksanaan patroli mencapai tingkat efektifitas yang baik.
3. Polres Kecamatan Muara Jawa sangat perlu melakukan pendekatan pendekatan kepada masyarakat seperti melakukan sosialisasi tetntang ketertiban berlalu lintas juga sehingga masyarakat juga paham akan ketertiban berlalu lintas di jalan raya.

### **Daftar Pustaka**

- Alfabeta,2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Cetakan Kedelapan, Bandung : CV. Alfabeta.
- Bisri Ilham. 1998. *Sisten Hukum Indonesia*. jakarta: Grafindo Persada.
- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, *Fungsi Teknis Lalu Linta*. Kompetensi Utama, Semarang, 2009.
- Miles, Mattew B dan A. Michael Heberman. 2007. *Analisi Data Kualitatif, Buku Sumber tentang Metode-metode baru*.Universitas Indonesia Press: Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi.PT Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Paulus, 2003. *Pokok-Pokok Pikiran Sosiologi David Berry* (Terjemahan buku The Principles of Sociologi karya David Berry), Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Rivai, Viethzal, 2006. *Metode Penelitian Administrasi Publik*, Cetakan Pertama, Bandung : CV. Alfabeta. Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo, 1983, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung
- Soejono Soekanto 2012 : 212 *Sosiologi Suatu Pengantar* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Soerjono, Soekanto, 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : CV. Rajawali. Wirutomo,
- Sugiyono, 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cetakan Keempat, Bandung : CV. Alfabeta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003. *Asas - asas Hukum Pidana*. Bandung: Refika Aditama.
- W.J.S. Purwodarminto. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1986.

***Dokumen-Dokumen:***

- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- Peraturan Kapolri No. 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 5 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

***Sumber Internet:***

- POLRI.<http://www.HukumOnline.com/hg/narasi/2004/04/21/nrs,20040421-01,id.html>. diakses pada tanggal 27 April 2013
- Tugas-polisi-Lalu-lintas,<http://ml.scribd.com/doc/58869746/8/>,(diakses pada tanggal 16 Agustus 2014).
- operasi dalam kepolisian [www.kaskus.co.id/Theard/jenis-jenis](http://www.kaskus.co.id/Theard/jenis-jenis) operasi kepolisian lalulintas